

**ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU
KEJAHATAN TERORISME
(Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung)**

(Skripsi)

Oleh:

**SANJAYA MARTUA HUTASOIT
NPM. 221211329**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN TERORISME (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung)

**Oleh
Sanjaya Martua Hutasoit**

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dapat merugikan seseorang bahkan dapat merenggut nyawa seseorang. Terorisme merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang dimana telah diatur secara khusus di dalam undang-undang mengenai upaya penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut. Di masa sekarang, oknum-oknum kelompok terorisme dengan mudah menyebarkan paham-paham radikal kepada masyarakat yang dimana hal tersebut dapat mempengaruhi masyarakat tergabung ke dalam jaringan kelompok terorisme. Sehubungan dengan hal itu permasalahan dalam skripsi ini ialah apa saja faktor penyebab seseorang bergabung ke dalam kelompok terorisme dan bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan instansi terkait terhadap tindak kejahatan terorisme.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, namun didukung dengan wawancara terhadap narasumber untuk mendapatkan penjelasan maupun informasi lebih lanjut yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang bergabung ke dalam kelompok atau organisasi terorisme disebabkan oleh faktor faktor agama, faktor kekecewaan terhadap pemerintah serta ketidakadilan, dan faktor individu itu sendiri yang ingin bergabung ke dalam kelompok teroris tersebut. Faktor-faktor tersebut didukung dengan teori kriminologi untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dari segi ilmu kriminologi. Pada kasus tindak kejahatan terorisme ini, pihak kepolisian melakukan upaya penanggulangan baik upaya preemtif, upaya preventif, dan upaya represif. Bukan hanya pihak kepolisian tetapi juga instansi terkait tidak luput dari tugas mereka untuk mencegah paham radikalisme dan aksi kejahatan terorisme, mulai dari sosialisasi hingga deteksi dini yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Sanjaya Martua Hutasoit

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disarankan agar pemerintah lebih membuka mata terhadap kejahatan terorisme khususnya masyarakat yang rentan terpapar paham radikalisme, serta mulai membangun kepercayaan publik (dalam hal ini yaitu masyarakat) dan terjun langsung ke dalam lingkungan masyarakat untuk mendeteksi paham radikalisme. Begitu pula dengan pihak kepolisian dan instansi terkait (khususnya FKPT) agar dapat memiliki sinergitas yang baik dalam mencegah paham radikalisme maupun aksi kejahatan terorisme. Pihak kepolisian juga harus berhati-hati dalam mendeteksi kelompok-kelompok yang rentan terpapar paham radikalisme dan diharapkan agar tidak salah dalam menangkap seseorang yang diduga oknum kelompok terorisme.

Kata Kunci: Kriminologi, Pelaku, Kejahatan, Terorisme, Penanggulangan

ABSTRACT

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF PERPETRATORS OF TERRORISM (Study in the Lampung Regional Police Jurisdiction)

By
Sanjaya Martua Hutasoit

Crime is an act that can harm someone and even take someone's life. Terrorism is an extraordinary crime that is specifically regulated in the law regarding law enforcement efforts against such crimes. Nowadays, members of terrorist groups can easily spread radical ideas to the public, which can influence people to join terrorist networks. There have been many cases of terrorism in Indonesia, ranging from bombings to the recruitment of people who are targeted by these groups. Cases that have occurred in Lampung Province include the confiscation of 791 charity boxes used to fund terrorism and the case of terrorism in Tanjung Karang Barat. In relation to this, the issues in this thesis are what factors cause a person to join a terrorist group and what efforts are made by the police and related agencies to combat terrorism.

The research method used in writing this thesis is empirical juridical. The data used is secondary data obtained through literature study, but supported by interviews with several informants to obtain explanations and further information related to the issues raised in this thesis. The data obtained was then analyzed qualitatively.

The results of the study show that a person who joins a terrorist group or organization is influenced by internal and external factors, specifically religious factors, disappointment with the government and injustice, and individual factor that motivate the person to join the terrorist group. These factors are also supported by criminological theories that are closely related to perpetrators in order to understand the causes of crime from a criminological perspective. In cases of terrorism, the police take countermeasures, including preemptive, preventive, and repressive measures. Not only the police but also other relevant agencies have a duty to prevent radicalism and acts of terrorism, from socialization to early detection by the police. Based on the results of research and discussion, it is recommended that the government be more aware of terrorism, especially among communities that are vulnerable to radicalism, and begin to build public trust (in this case, the community) and directly engage with communities to detect for the in

Sanjaya Martua Hutasoit

radicalism. Likewise, the police and related agencies (especially FKPT) should work together to prevent radicalism and terrorist crimes. The police must also be careful in detecting groups that are vulnerable to radicalism and are expected not to make mistakes in arresting individuals suspected of being members of terrorist groups.

Keywords: Criminology, Perpetrators, Crime, Terrorism, Countermeasures

**ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU
KEJAHATAN TERORISME
(Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung)**

(Skripsi)

Oleh:

**SANJAYA MARTUA HUTASOIT
NPM. 221211329**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **ANALISIS KRIMINOLOGI
TERHADAP PELAKU KEJAHATAN
TERORISME (STUDI DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN DAERAH
LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa

: **Sanjaya Martua Hutasoit**

No. Pokok Mahasiswa

: **2212011329**

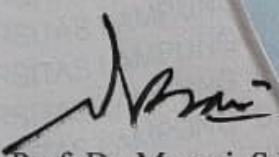
Bagian

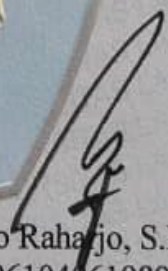
: **Hukum Pidana**

Fakultas

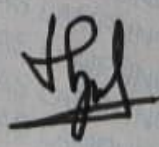
: **Hukum**




Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 196003101987031002


Eko Raharjo, S.H., M.H.
196104061989031003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**

Sekretaris

: **Eko Raharjo, S.H., M.H.**

Penguji Utama

: **Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Januari 2026

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Sanjaya Martua Hutasoit
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011329
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN TERORISME (STUDI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG)”** benar-benar hasil karya saya sendiri bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam ketentuan penulisan karya ilmiah yang berlaku di Universitas Lampung. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 30 Januari 2026
Penulis



Sanjaya Martua Hutasoit
NPM. 2212011329

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Sanjaya Martua Hutasoit, dilahirkan di Jakarta, pada 31 Mei 2002. Penulis adalah anak sulung dari dua bersaudara, putra dari Bapak Daulat Hutasoit dan Ibu Remi Munthe. Sebelumnya penulis telah menempuh Pendidikan di SD Strada Kampung Sawah dan selesai pada tahun 2014, lalu penulis melanjutkan Pendidikan pada SMP Strada Kampung Sawah dan selesai pada tahun 2017, dan SMA Negeri 16 Kota Bekasi yang diselesaikan penulis pada tahun 2020. Pada tahun 2022 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis pernah berpartisipasi dalam beberapa kepanitiaan dan kegiatan-kegiatan tambahan di kampus. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung di Desa Balairejo, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 hari pada bulan Januari hingga Februari 2025

SANWACANA

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidupnya kepada penulis sehinggadapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Kriminologi Terhadap Pelaku Kejahatan (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung)”. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan beberapa masukan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak sehingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan teriima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Pembahas I (satu) yang telah meluangkan waktu, masukan, dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku pembimbing I (satu) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran, bimbingan, dan bantuan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku pembimbing II (dua) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran, bimbingan, dan bantuan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku pembahas II (dua) yang telah memberikan waktu, masukan, kritik dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Refi Meidiantara, S.H., M.H., yang telah memberikan waktunya pada saat penulis melakukan penelitian.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis, serta kepada seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Orang tua ku terkasih bapak Daulat Hutasoit dan mama Remi Munthe, terimakasih atas semua dukungan dan doa serta perjuangan dan pengorbanan yang selalu kalian berikan setiap saat kepada penulis.
11. Adik ku Putri Muara Hutasoit yang terkasih, terimakasih atas dukungan dan doanya serta arahan yang diberikan kepada penulis
12. Teman-Teman ku yang tersayang dan terkasih, Keluarga Namek Lovers, Reza Vito Alrizqi, Alif Ibnu Haiban, Bagus Indrawan, Rahmat Akbar Aiedil, Anisa Kurnia Rahayu, dan Muhammad Faizul Muchtar, terimakasih atas cerita yang selalu ada disetiap hidup penulis, terimakasih sudah tumbuh dan berkembang bersama dengan penulis sejak awal semester satu hingga akhir perkuliahan.
13. Teman-teman delegasi ku yang terhebat, Delegasi Bulak Sumur 2024, Juansly Almeyda Damanik, Syahrai Fikal Baharaji, Alexander Wardhana Tamba, Ronaldo Nababan, Nathanael LP Simarmata, Ilham Putra Pratama, Arkan Bayun Prasetyo, Lembayung Azzahra Aliuni, Fatimatus Sholeha, terimakasih atas kesempatan yang diberikan untuk saling berkembang dengan proses yang tidak mudah menjalankan tugas seorang delegasi, terimakasih sudah saling menguatkan dalam menjalani proses tersebut.

14. Teman terbaik ku, Muhammad Fadhil Akbar, terimakasih sudah memberikan makna sebuah perjuangan dalam menjadi ketua kelas, terimakasih untuk candatawa dan momen yang panjang selama dua tahun yang telah kita jalani.
15. Teman-Teman Formahkris PES Division yang tersayang, Abang Alexander Dirac Manurung, Abang Rubel Johaness Nababan, Sergio Sihombing, Abang Maekhel Sembiring, Abang Yohanes Lumban Tobing, Robert Johannes Hutabarat, Adikku Fidel Castro Hutabarat, Abang Paskalino Dwi Krisnawan, Abang Ruben Claudio Purba, Abang Stevan Santiago Rawis, Adikku Juand Imanuel Gultom, Adikku Vier Parulian Sagala, Adikku Luis Krisman Saragih, Gabriel Deni Sembiring, Adikku Eriston Sitio, Abang Jonathan Parulian Sihombing, Abang Daniel Ray Sitorus, Abang Kristiandi Sianturi, Adikku Efraim Togatorop, terimakasih untuk kesan dan pengalaman serta cerita yang sangat menyenangkan bagi penulis.
16. Teman-teman ku tercinta, Gold Generation 2022, Adriano Sipahutar, Sergio Sihombing, Raju Pratama Sibuea, Sofyan Pasaribu, Harry Pasaribu, Gabriel Deni Sembiring, Esteben Doloksaribu, Raincalosta Neodhy Chardena, Dioz Thimoteus Togatorop, Ferdynan Sitompul, Robert Johannes Hutabarat, Joy Dame Pane, Ruth Gita Rumahorbo, Benny David Silaen, Dwi Margaretha Nahampun, Fernando Saragih, Juansly Almeyda Damanik, Alexander Wardhana Tamba, Ronaldo Nababan, Kevin Prasetyo Gultom, Wian Purba, Yohanes Putra Sormin, Yudha Simanjuntak, William Januar Hutabarat, Vania Paramitha, Natanael Siregar, Nathanael Simarmata, Revaldo Michebel Turnip, terimakasih untuk cerita di setiap kehidupan kampus dengan hubungan persaudaraan kristen yang sangat erat.
17. Teman-Teman Atlet Badminton ku, Reza Vito Alrizqi, Rehulina Girsang, Chyntia Margaretta Gultom, Rufina Pramuditha, Alifia Eki Rahayu, Nur'aini Azira Gusniar, Liberty Pewytaningtyas, Esteban Doloksaribu, terimakasih untuk kesempatan untuk saling berolahraga sambil candatawa yang sangat memulihkan energi dan semangat dalam menjalani kehidupan perkuliahan.

18. Teman ku yang sudah ku anggap sebagai saudara, Gabriel Deni Pratama Sembiring, terimakasih untuk kesempatan menjadi teman terdekat bagi penulis, terimakasih untuk setiap cerita mulai dari sukaduka, sukacita, dan kehangatan dalam menjalin persaudaraan ini.
19. Teman-teman UKM-F PSBH, terimakasih sudah menjadi tempat bagi penulis untuk berkembang dalam hal ilmu dan praktik peradilan.
20. Teman-teman UKM-F FORMAHKRIS, terimakasih sudah mejadi tempat bagi penulis untuk bertumbuh secara rohani dan sikap teladan menjadi seorang pemuda kristen.

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan	15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi dan Aliran Kriminologi	17
B. Pengertian Pelaku	20
C. Tinjauan Mengenai Kejahatan	24
D. Ruang Lingkup Terorisme	29
E. Tinjauan Umum Penanggulangan Kejahatan.....	35

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	37
B. Sumber dan Jenis Data	37
C. Penentuan Narasumber	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	40
E. Analisis Data	41

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Menyebabkan Pelaku Melakukan Kejahatan Terorisme	45
---	----

B. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Kejahatan Terorisme ...	61
---	----

V. PENUTUP

A. Simpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan Republik yang dibentuk dari berbagai macam etnis, suku bangsa yang memiliki beragam Bahasa, agama, dan budaya. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Negara Kesatuan Republik Indonesia juga tercantum pada sila ketiga Pancasila yang mengandung nilai “Persatuan Indonesia” yang mana antar sila lainnya saling berkatitan satu dengan yang lainnya. Dalam sila yang ketiga ini menyatakan bahwa negara nusantara ini merupakan hasil dari manusia yang monodualis dimana makhluk individu dan makhluk sosial. Dan negara Indonesia adalah negara yang kompleks dengan berbagai ras, agama, kelompok serta golongan. Sehingga sila persatuan Indonesia sangat berarti penting untuk mencapai negara yang damai. Untuk menggapai negara persatuan diperlukan aspek nasionalisme yang kuat dengan tujuan Bersatu. Makna persatuan mengandung arti untuk terarah satu dalam keberagaman bangsa berjuang bersama dengan memupuk nasionalisme dalam keberagaman menjadi satu kesatuan Nusantara Indonesia. Dalam hal ini amat penting untuk mencintai negara Indonesia dalam keanekaragaman di Indonesia.¹

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Negara Republik Indonesia, negara mendapat perlindungan hukum apabila mendapatkan suatu permasalahan hukum. Dengan adanya hukum di Indonesia dapat menjadi salah satu upaya untuk menegakkan keadilan dan menjadi upaya penal dalam penanggulangan kejahatan yang terjadi di Indonesia.

¹ Astardinata, dkk. *Implementasi Makna Nilai Pancasila Sila Ke-3*, Indigenous Knowledge, Vol. 2, No. 5, Desember 2023.

Kejahatan adalah suatu gejala kejahatan dalam masyarakat (*crime in society*), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah, dan senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia. Pemahaman kejahatan pada masa lampau seringkali kehilangan makna karena meninggalkan konsep total masyarakat (*the total concept of society*). Dalam studi para pakar kriminologi masa kini, diyakini bahwa kejahatan-kejahatan utama yang patut memperoleh tekanan perhatian kriminologi di negara-negara yang sedang membangun adalah kejahatan-kejahatan yang melembaga, serta kejahatan-kejahatan struktural yang berkisar pada bentuk-bentuk pengebirian, pemerasan, dan penindasan hak-hak dasar manusia, baik sebagai perorangan maupun dalam ikatan kelompoknya. Dengan demikian, untuk memperoleh pemahaman yang lebih dari sekadar pemahaman awamiah atas kejahatan, kriminologi membutuhkan satu pengamatan tajam dan mendalam mengenai masalah-masalah struktural dalam masyarakat, serta dependensi kejahatan atas kekuatan-kekuatan makrososiologis yang melatarbelakanginya.²

Istilah kriminologi selalu dikaitkan dengan Paul Topinard (1830-1911), seorang antropolog Perancis yang pertama kali menggunakannya dalam penelitian antropologi dengan obyek kriminalitas pada tahun 1889, yang selanjutnya dimahsyurkan dalam teori nya secara somatip dan kontroversial oleh William Sheldon pada tahun 1940. Sedangkan pelopor kriminologi kontemporer, terutama di Amerika, adalah Edwin Sutherland dengan karya monumentalnya *Principles of Criminology* (1939). Istilah kriminologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*crimen*” yang berarti kejahatan atau jahat, dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.³

Pancasila sebagai ideologi negara tidak membenarkan adanya kekerasan dan pembunuhan dengan aksi-aksi teror bom. Kekerasan tidak mencerminkan jiwa bangsa Indonesia. Selanjutnya untuk membendung dan mencegah paham

² Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan; Sebuah Pendekatan Sosiostruktural Kriminologi, Hukum, dan HAM*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 68-69.

³ Maulana, Muzaki, Wamri. *Studi Kasus KDRT Di Polrestaes Bandung Dalam Perspektif Kriminologi*, JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI Vol. 5, No. 1, April 2024.

radikalisme dan benih-benih terorisme tumbuh di Indonesia maka perlu upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan pemerintah bekerjasama dengan seluruh elemen masyarakat, baik itu penguatan ideologi Pancasila, rasa nasionalisme, wawasan kebangsaan, pemahaman keagamaan yang menciptakan kedamaian dan penanaman nilai-nilai luhur kearifan lokal.⁴

Terorisme diartikan sebagai tindakan kekerasan atau ancaman untuk melakukan tindakan kekerasan yang ditujukan kepada sasaran acak (tidak ada hubungan langsung dengan pelaku) yang berakibat pada kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian dan keputusan massal. Tindakan terorisme dilakukan dalam rangka memaksakan kehendak kepada pihak yang dianggap lawan oleh kelompok teroris, agar kepentingan mereka diakui dan dihargai.⁵ Istilah teroris “*teroris*” (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata latin “*terrere*” yang berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata “*teror*” menimbulkan kengerian. Menurut *Black Laws Dictionary* tindak pidana terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil, mempengaruhi kebijakan pemerintah, mempengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan dan pembunuhan. Pengertian terorisme menurut *European Convention on the Suppression of Terrorism* (ECST) di Eropa tahun 1977 terjadi perluasan paradigma arti dari *Crime against State* menjadi *Crime against Humanity*.

Crime against Humanity meliputi tindak pidana yang dilakukan untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada dalam suasana yang mencekam. Terorisme merupakan suatu kejahatan, sebagaimana pengertian kejahatan menurut Soesilo dibagi dalam dua sudut pandang yaitu yuridis dan sosiologis. Secara yuridis, kejahatan mengandung pengertian perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.

⁴ Citranu, *Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Perspektif Belom Bahadat*, Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1, 2020

⁵ *Ibid*, hlm. 5.

Secara sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban.⁶ Fenomena terorisme adalah pencerminan dari keputusan terhadap tata hukum meningkatkan kewaspadaannya terhadap terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, karena aksi terorisme dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, tanpa mengenal waktu dan tempat. Isu terorisme telah menjadi isu global yang perlu dicermati dan disikapi oleh bangsa Indonesia secara tepat.

Teror adalah senjata efektif dan dapat digunakan secara tidak terbatas, dimana perbedaan objektif dari pelaku, dan kekuatan subjektif dalam mencapai tujuan tampak tipis tujuannya.⁷ Serangan teroris pada tanggal 11 September 2001 dengan cara menabrakkan pesawat sipil dengan sasaran dua gedung utama, *World Trade Centre* (WTC) dan Pentagon di Amerika Serikat menjadi tragedi kemanusiaan terbesar, meski sudah lama berlalu peristiwa itu, tetapi akan tetap dan terus dicatat oleh sejarah bagian kehidupan modern. Manusia modern yang sering memposisikan kenyataan tragis tentang kebiadaban yang patut digolongkan sebagai kejahatan kemanusiaan yang tak terperikan.

Indonesia sebagai negara yang berbudaya dan beradab tak luput dari goncangan tragedi kemanusiaan tersebut, pada tanggal 12 Oktober 2002, tepat di Sari Club dan Peddy's Club Kuta Legian Bali, teror yang layak digolongkan kejahatan terbesar di Indonesia serangkaian teror yang ada. Tragedi tersebut merupakan bukti bahwa teror adalah aksi yang sangat keji yang tidak memperhitungkan, tidak memperdulikan dan sungguh-sungguh mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Kejadian yang memilukan kembali terulang kembali di bulan Juli 2009, tepatnya tanggal 17 Juli 2009 teror bom kembali mengguncang Jakarta. Kali ini teror bom dilakukan dengan modus operandi bom bunuh diri yang diledakan di restoran JW Marriot dan restoran darmawangsa Riz Carlton. Manusia yang tidak tahu menahu akan maksud, misi, atau tujuan pembuat teror telah menjadi korban tak berdosa

⁶ *Ibid*

⁷ Yesmil Anwar, *Op. Cit*, hlm. 60.

(*innocent victim*). Rakyat tidak berdosa hanya menjadi ongkos kebiadaban manusia (pelaku teror) dalam rangka memenangkan atau mencapai tujuan yang diinginkannya, tanpa memperdulikan nilai-nilai moral, agama, dan kemanusiaan.

Tragedi 11 September, tragedi 12 Oktober Legian Bali, dan tragedy perdamaian dan keamanan dunia dapat terjadi di wilayah mana saja dan dapat muncul secara tidak terduga kapan saja. Tidak ada jaminan bahwa negara yang menyebut dirinya sebagai negara yang mempunyai sistem keamanan yang canggih, mampu meredam aksi terorisme dan itu telah terbukti pada tanggal 11 September juga oleh terorisme.

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis lebih dalam mengenai kriminologi pelaku kejahatan terorisme yang mendasari kasus terorisme tersebut, apalagi, dapat diketahui bahwa suatu tindakan kejahatan pasti selalu ada hubungannya dengan sebab sosiologis, yang dimana terdapat faktor-faktor kejahatan di dalam masyarakat, serta harus adanya upaya pencegahan agar dapat mengurangi angka kejahatan terorisme di Indonesia. Mengacu pada uraian latar belakang diatas menjadi dasar bagi penulis tertarik pada isu hukum tersebut dan mengangkat sebuah judul yaitu “Analisis Kriminologi Terhadap Pelaku Kejahatan Terorisme (Studi di Wilayah Provinsi Lampung)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Merujuk pada uraian latar belakang yang telah dipaparkan maka berikutnya dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah ialah:

- a. Apakah faktor penyebab pelaku melakukan tindak kejahatan terorisme?
- b. Bagaimanakah upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap pelaku kejahatan terorisme di Provinsi Lampung?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil yang memiliki keterkaitan

dengan topik permasalahan dalam skripsi ini yaitu Analisis Kriminologi Terhadap Pelaku Kejahatan Terorisme (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung) merupakan ruang lingkup daripada penelitian ini, sedangkan untuk ruang lingkup waktu penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh pada penelitian ini yakni:

- a. Guna mengetahui faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan terorisme.
- b. Guna mengetahui dan mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak kejahatan terorisme di Provinsi Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini memberikan kegunaan yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Dapat meningkatkan pemahaman dan memperluas pengetahuan di bidang kriminologi, terutama terkait dengan kajian kriminologi dalam kasus-kasus kejahatan terorisme.

b. Kegunaan Praktis

Dapat memberi kegunaan bagi masyarakat dalam memberikan informasi serta memberikan saran sekaligus membantu bagi para praktisi hukum maupun penegak hukum yang memiliki ketertarikan terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan konsep mengenai suatu isu tertentu yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang menjadi acuan serta landasan dasar dalam melakukan penelitian hukum.

Penelitian ini mempergunakan kerangka teoritis yaitu sebagai berikut:

a. Teori Kriminologi Dalam Pendekatan Sosiologis

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam mengkaji kriminologi:

1. Strain Theory

Teori ini terjadi karena terdapat ketidaksamaan kelas atau kondisi sosial yang ada pada masyarakat disebabkan oleh proses terbentuknya masyarakat itu sendiri. *Strain Theory* mengemukakan bahwa individu pada dasarnya taat hukum, tetapi dibawah tekanan besar mereka melakukan kejahatan, disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan.

2. Social Disorganization Theory

Teori ini mengemukakan bahwa perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi dan urbanisasi.

3. Differential Association Theory

Teori ini mengemukakan bahwa dapat menjelaskan perkembangan semua tingkah laku kejahatan berdasarkan pengujian serta pengujian ulang para pembacanya.

4. Culture Conflict Theory

Teori ini memaparkan, perbedaan antar pelaku kejahatan dan non pelaku kejahatan adalah bahwa masing-masing menganut *conduct norms* yang berbeda. Konflik dapat terjadi ketika seseorang melakukan kejahatan ketikaseseorang mempertahankan norma kelompok tersebut dimana norma tersebut bertentangan dengan norma kelompok mayoritas, dalam artian teori ini terletak pada

kemampuan untuk merespon norma lain yang berbeda dengan norma kelompoknya.

5. *Sub-culture Theory*

Albert K. Cohen memiliki asumsi dasar bahwa perilaku anak nakal di kelas merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat.

6. *The Self-theories*

Carl Roger, menitikberatkan kriminalitas pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan.

7. *Psycho-analitic Theory*

Teori tentang kriminalitas menghubungkan deliquent dan perilaku kriminal dengan hati nurani (*conscience*) yang begitu menguasai sehingga menimbulkan rasa bersalah atau begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi.

8. *The Techniques of Netralization*

Teori ini berasumsi bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya dan bahwa di masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik di dalam kehidupan masyarakat dan menggunakan jalan layak untuk mencapai hal tersebut.

9. *Social Learning Theory*

Teori ini berasumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.

10. *Opportunity Theory*

Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk- bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma.

12. Teori Interaksionis (*Interactionist Theory*)

Goode menyatakan bahwa orang beraksi berdasarkan makna (meaning), makna timbul karena adanya interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sangat dekat, dan makna terus-menerus berubah karena adanya interpretasi terhadap obyek, orang lain, dan situasi.

13. Teori Pilihan Rasional (*rational choice theory*)

Gary Becker menegaskan bahwa akibat pidana sebagai fungsi, pilihanpilihan langsung, serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang terdapat baginya.⁸

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial.⁹ Tujuan akhir dari politik kriminal atau kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah seperti kebahagiaan warga masyarakat atau penduduk, kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan. Kesejahteraan masyarakat *social welfare* atau untuk mencapai keseimbangan secara sederhana tujuan kebijakan kriminal itu sendiri. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau penegakan hukum secara politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang luas, sebagaimana teori G.P Hoefnagels yang dituliskan kembali dan digambarkan kembali oleh Barda Nawawi Arief mengenai *criminal policy*.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas, menurut G. Peter Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

⁸ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Kriminologi: Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 6.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Penerbit Undip, 1996), hlm. 31.

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemindanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).¹⁰

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “non penal”. Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitik beratkan pada sifat “preventive” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

a. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah pencegahan kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik

¹⁰ Barda, Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 39.

kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.¹¹

b. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.¹²

Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku terorisme secara garis besar yaitu melalui jalur penal (hukuman pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan, pemberantasan, atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Menurut Gene Kassebaum penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri disebut sebagai *older philosophy of crime control*.¹³ Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief tiga alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:¹⁴

1. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalan bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
2. Adanya usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti saat sekali bagi terhukum; dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi

¹¹ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikolog dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 46.

¹² Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 40

¹³ Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 14

¹⁴ *Ibid*, hlm. 67.

atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.

3. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Soedarto mengatakan bahwa apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning* yang ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Politik kriminal menurut Marc Ancel yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief adalah pengaturan atau penyusunan rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan Akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya, kebahagiaan masyarakat, kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan, kesejahteraan masyarakat, dan mencapai keseimbangan.¹⁵

Berdasarkan teori-teori tersebut diatas, penulis memilih beberapa teori yang dijadikan dasar melakukan penelitian sebagai berikut:

1. *Social Learning Theory*
2. *Strain Theory*
3. Teori Penanggulangan Kejahatan

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual peneliitan adalah suatu uraian mengenai konsepsi yang berhubungan terkait permasalahan yang dibahas. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut penjelasan terhadap hal-hal yang merupakan konsep penelitian ini:

a. Kriminologi

Kriminologi merupakan kajian tentang keterangan kejahatan secara keseluruhan mengenai perbuatan dan sifat dari penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka

¹⁵ Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Op. Cit.* hlm. 103

secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.¹⁶

b. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan perbuatan, pemeran, pemain, atau yang melakukan suatu perbuatan, subjek (dalam suatu kalimat dsb) yang merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu.¹⁷

c. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan.¹⁸

d. Terorisisme

Terorisisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.¹⁹

e. Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi mereka terhadap kejahatan, sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum kebijakan penanggulangan kejahatan harus mampu menempatkan setiap komponen sistem hukum dalam arah yang kondusif dan aplikatif untuk menanggulangi kejahatan, termasuk peningkatan budaya hukum masyarakat sehingga mau memberikan partisipasi yang aktif dalam penanggulangan kejahatan oleh karena itu kebijakan penanggulangan kejahatan

¹⁶ Fransiska Novita Eleanora dan Dwi Seno Wijanarko, *Buku Ajar Kriminologi*, Mazda Media, Malang, 2022. Hlm. 58.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “arti pelaku”, melalui kbbi.web.id, diakses Selasa, 6 Mei 2025, Pukul 21:38 wib.

¹⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1969, hlm. 13.

¹⁹ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisisme Menjadi Undang-Undang.

harus dilakukan melalui perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan.²⁰

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan bagian yang memberikan uraian serta menjelaskan secara singkat keseluruhan tulisan yang akan dipaparkan guna mempermudah serta memahami isi dan gambaran yang jelas mengenai bahasan dalam penulisan.

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan atau pengantar ke dalam bab pembahasan dalam penelitian ini, bab ini berupa Latar Belakang, Permasalahan Penelitian dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSAKA

Bagian bab ini memaparkan uraian sistematis mengenai kajian yang memiliki keterkaitan dengan penyusunan penelitian ini, seoertia halnya kerangka teori.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini menggambarkan tentang cara atau prosedur yang dipergunakan dalam penelitian ini, yang terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data yang dipergunakan, kemudian berisi mengenai prosedur atau tata cara dalam melakukan Pengumpulan Data, Pengolahan Data dan Analisis Data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan uraian yang menggambarkan analisa dan pembahasan penelitian mengenai permasalahan-permasalahan yang menjadi topik dalam penulisan (penelitian) ini, seperti mengenai kasus-kasus terorisme yang di Indonesia dalam perspektif kriminologi, serta upaya penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme

V. PENUTUP

²⁰ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy*, Pustaka Bangsa Perss, Medan, 2008, hlm. 66.

Bab ini menyajikan uraian ringkasan temuan yang diperoleh melalui penelitian yang telah dilaksanakan, serta saran-saran yang berkaitan dengan isu-isu yang diangkat dalam penelitian ini

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

Kriminologi dalam pengertian umum merupakan kumpulan ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala kejahatan. Dalam pengertian umum ini kriminologi merupakan kajian dengan pendekatan multidisiplin. Sebagai kajian dengan pendekatan multidisiplin, metode penelitiannya tergantung pada disiplin utamanya. Dalam kaitan ini penjelasan gejala kejahatan tersebut dapat berlandaskan pada pelbagai ilmu dasar. Ahli biologi menjelaskan kejahatan sebagai gejala biologi, yaitu mencari adanya ciri-ciri biologi yang mempengaruhi tingkah laku manusia, ahli endokrinologi menduga adanya pengaruh kelenjar endokrin terhadap tingkah laku manusia, ahli psikologi menjelaskannya melalui aspek psikologis yang mempengaruhi tingkah laku manusia, psikiater menjelaskan gejala sebagai dipengaruhi oleh adanya gangguan jiwa pada pelakunya, ahli hukum menjelaskan sebagai tindakan melanggar hukum pidana, dan ahli sosiologi menjelaskannya sebagai gejala sosial yang merugikan masyarakat. Termasuk dalam pengertian kriminologi dalam arti luas ini adalah ilmu-ilmu forensik. Misalnya kedokteran forensik, kimia forensik, daktiloskopi yang dipergunakan untuk mengungkap terjadinya peristiwa kejahatan.²¹

Kriminologi tidak hanya diterjemahkan dari kata *Crimen* dan *Logos* saja, terdapat banyak literatur yang memberikan definisi tentang kriminologi. Berikut beberapa definisi kriminologi menurut para ahli:²²

²¹ Nelvita Purba, dkk, *Kejahatan dan Penjahat Dari Aspek Kriminologi*, Mahara Publishing, 2017, hlm. 1.

²² Tolib Effendi, *Op. Cit*, hlm. 29-32.

- a) Bonger, memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Jika diartikan secara luas, juga mempelajari gejala-gejala dari patologi sosial yang satu sama lain berhubungan, kebanyakan memiliki sebab yang sama atau yang bergandengan dan juga sebagian terdapat dalam satu etiologi termasuk dalam kriminologi
- b) Stephan Hurwitz, dalam bukunya *Criminology*, memandang kriminologi sebagai bagian dari *criminal science* yang dengan penelitian empirik atau nyata berusaha memberi gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas (*etiology of crime*). Kriminologi dipandang sebagai suatu istilah global atau umum untuk suatu lapangan ilmu pengetahuan yang sedemikian luas dan beraneka ragam, sehingga tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja.
- c) Robert F. Meier, dalam bukunya *Crime and Society* mendefinisikan *Criminology is the study of law making, law breaking and responses to the law breaking*. Kriminologi secara khusus membahas tentang terciptanya hukum, penjelasan dan sebab-sebab terjadinya kejahatan serta kontrol terhadap kejahatan melalui sistem peradilan pidana. Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan.
- d) Wilhelm Sauer, dalam bukunya *Kriminologie als reine und angewandte Wissenschaft* (Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang murni dan praktis) mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya.
- e) J. M. Van Bemmelen, dalam bukunya *Criminologie* memandang kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang kompleks. Van Bemmelen mendefinisikan kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari interaksi yang ada antara kejahatan dengan perwujudan lain dari kehidupan bermasyarakat. Kriminologi merupakan bagian dari ilmu tentang kehidupan bermasyarakat, yaitu Ilmu Sosiologi dan Ilmu Biologi, karena manusia adalah makhluk hidup.
- f) Noach, merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan dari bentuk-bentuknya, gejala, sebab musabab dan akibat-akibat dari perbuatan jahat dan perilaku tercela.

- g) Moeljatno, memandang kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek tersebut. Kejahatan tersebut termasuk diantaranya pelanggaran, artinya perbuatan menurut undang-undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.
- h) Menurut Soedjono, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan dari berbagai ilmu pengetahuan.²³
- i) Menurut Edwin, Kriminologi adalah *the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon* (keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan kejahatan sebagai gejala sosial), sehingga ruang lingkupnya mencakup proses pembuatan undang-undang, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum tersebut.²⁴
- j) Paul Mudigdo Moeliono menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.²⁵
- k) W.A. Bonger mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya, yang biasa disebut dengan kriminologi murni.²⁶
- l) Romli Atmasasmita membedakan kriminologi menjadi dua bagian. *Pertama*, kriminologi dalam arti sempit, yang mempelajari kejahatan. *Kedua*, kriminologi dalam arti luas, yang mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan nonpunitif, secara tegas dapat diartikan bahwa batas kejahatan dalam arti yuridis adalah tingkah laku manusia yang dapat di hukum, berdasarkan hukum pidana.²⁷

²³ Soedjono Dirdjpsisworo, *Sosio Kriminologi*, 24.

²⁴ Maulana, Muzaki, Wamri, *Op. Cit*, hlm. 3.

²⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 10.

²⁶ W.A. Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, Terj. R.A. Koesnoen, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 15.

²⁷ Romli Atmasasmita, *Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 2.

Barnes dan Teeters membagi aliran dalam kriminologi menjadi 6 (enam) aliran. Menurut Barnes dan Teeters, aliran kriminologi sudah muncul sejak 400 tahun SM. Berikut adalah penggolongan aliran kriminologi menurut Barnes dan Teeters,²⁸

a. Aliran Pre Klasik

Aliran Pre Klasik ini berlangsung sejak tahun 400 SM sampai kira-kira tahun 1700. Teori tentang sebab kejahatan dalam aliran ini dibagi ke dalam 4 (empat) tahap:

- a. Tahun 400 SM: mula-mula tidak diketahui apa penyebab kejahatan, diperkirakan yang menjadi sebab kejahatan adalah kehendak bebas. Kemudian dianggap sebagai sebab adalah pandangan hedonisme, doktrin bahwa kesenangan adalah yang terpenting di dunia ini, dan harus dijadikan tujuan dari setiap perbuatan;
- b. Tahun 30 Masehi, sebab kejahatan dicari pada setan;
- c. Tahun 1215, orang dianggap bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatannya, kehendak bebas, akan tetapi dalam mencari sebab terjadinya kejahatan maka dihubungkan hal itu dengan pengaruh-pengaruh daripada kekurangan-kekurangan sistem feodal;
- d. Tahun 1500-1700, sebab kejahatan adalah asosiasi jahat, kebiasaan buruk dan kemalasan.

2. Aliran Klasik

Pada rentang antara tahun 1700 sampai tahun 1770 terjadi perbedaan pemikiran tentang sebab-sebab kejahatan, yaitu:

- a. Tahun 1700, sebab kejahatan dianggap merupakan hasil dari pergaulan jahat, kebiasaan-kebiasaan jelek dan kemalasan;
- b. Tahun 1770, sebab kejahatan dipengaruhi oleh doktrin hedonisme.

3. Aliran Neo Klasik

Aliran ini berkembang dari tahun 1800-1876. Kejahatan disebabkan oleh *free choice of evil*. Akan tetapi anak-anak, orang yang gila dan orang-orang yang lemah pikirannya dibebaskan dari tanggung jawab atas perbuatannya.

²⁸ *Ibid*, hlm. 50-51.

4. Aliran Positif atau Italia

Di dalam literatur-literatur tentang kriminologi, mazhab yang timbul di Italia memegang peranan yang cukup penting dalam perkembangan kriminologi. Akan tetapi sebelum adanya mazhab Italia, atau yang lebih lazim dikenal dengan istilah Anthropologi Kriminal ini ada bagaimanakah pandangan manusia tentang kriminologi. Dalam mencari sebab kejahatan aliran ini kembali kepada pandangan mengenai dosa dan penyelewengan-penyelewengan yang memang dikehendaki.

5. Aliran Analitis atau Individualis

Dalam mencari sebab kejahatan titik berarti diletakkan pada sebab-sebab yang unik (khusus) seperti cacat fisik, mental, keadaan psikopatis dan keanehan pada perilaku. Definisi dan pendekatan semacam ini dalam aliran positifis disebut dengan *biological determinism* dan *psychological determinism*.

6. Aliran *Multiple Causation*

Sebab kejahatan dianggap karena banyak faktor dan pengaruh satu dan yang lainnya. Aliran ini secara substansi juga tidak jauh berbeda dengan *sociological determinism* dalam aliran positifis.

B. Tinjauan Umum Pelaku

Pada umumnya kejahatan hanya dapat dilakukan oleh manusia atau orang pribadi oleh karena itu hukum pidana selama ini hanya mengenai orang, seorang atau sekelompok orang sebagai subjek hukum. Berdasarkan bunyi Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka yang dimaksud dengan pelaku kejahatan adalah:²⁹

1. Orang yang melakukan (*Pleger*)

Orang yang melakukan (*Pleger*) adalah seseorang yang secara sendiri melakukan semua unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Disamping itu dalam kenyataan sehari-hari orang yang tidak berarti secara langsung melakukan sendiri tindak

²⁹ M. Sudrajat Bassir, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung, 2005, hlm. 2.

pidana tetapi melibatkan orang lain untuk melakukannya, baik dengan cara membayar orang lain, maupun dengan cara mempengaruhinya ataupun dengan cara-cara lain sehingga orang lain itu melakukan apa yang dikehendaki. Mereka yang melakukan tindak pidana (*Pleger*) jika mengacu kepada orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*Pleger*), adalah orang yang karena perbuatannya adalah yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan-perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut ini syarat *Pleger* adalah sama dengan syarat seorang *dader*. Perbedaan *pleger* dengan *dader* adalah terhadap *pleger* masih diperlukan keterlibatan orang lain baik secara fisik maupun psikis, hanya saja keterlibatan orang lain ini harus sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut tidak sebagai penentu dalam mewujudkan tindak pidana yang akan dilakukan.

b. Yang menyuruh melakukan/memberi perintah (*doen pleger*)

Dalam hal ini paling sedikit harus ada dua orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan dan orang yang disuruh melakukan. Orang yang menyuruh melakukan tindak pidana itu tidak melakukan unsur-unsur dari suatu tindak pidana, akan tetapi orang yang disuruhlah yang melakukan unsur-unsur dari suatu tindak pidana tersebut. Orang yang disuruh dalam hal ini adalah orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, orang-orang yang dikecualikan dari hukuman, mereka ini hanya dianggap sebagai alat semata, misal orang gila. Dengan demikian meskipun orang yang menyuruh ini tidak melakukan sendiri tindak pidana, akan tetapi dialah yang dianggap sebagai pelaku dan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan orang yang disuruhnya tersebut.

Setelah mempelajari kejahatannya, maka sangatlah tepat kalau pelaku kejahatan tersebut juga dipelajari. Berbicara tentang kejahatan tentu berbicara tentang pelaku kejahatan. Herman Mannheim mengemukakan tiga pendekatan yang dapat dilakukan dalam mempelajari kejahatan dan pelaku kejahatan:³⁰

³⁰ Tolib Effendi, *Op.Cit*, hlm. 27-29.

1. Pendekatan Deskriptif

Yang dimaksud dengan pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan seperti:

- a) Bentuk tingkah laku kriminal;
- b) Bagaimana kejahatan dilakukan;
- c) Frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda;
- d) Ciri-ciri khas pelaku kejahatan;
- e) Perkembangan karir seorang pelaku.

Pendekatan ini dikenal dengan istilah *Phenomenology* atau simptomatologi kejahatan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bila menggunakan pendekatan ini adalah:

- a) Pengumpulan fakta tidak dapat dikumpulkan secara acak, sehingga pengumpulan fakta harus selektif;
- b) Harus dilakukan penafsiran, evaluasi dan memberikan pengertian secara umum terhadap fakta-fakta yang diperoleh.

2. Pendekatan Sebab-akibat

Hubungan sebab akibat dalam kriminologi berbeda dengan hubungan sebab akibat dalam hukum pidana. Jika dalam hukum pidana, agar suatu perkara dapat dilakukan penuntutan harus dapat dibuktikan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan akibat yang dilarang, maka dalam kriminologi hubungan sebab akibat dicari setelah hubungan sebab akibat dalam hukum pidana terbukti. Intinya adalah untuk mengetahui mengapa pelaku kejahatan tersebut melakukan kejahatan. Usaha untuk mengetahui kejahatan dengan pendekatan ini dikenal *etiology of crime* atau etiologi kriminal.

3. Pendekatan secara Normatif

Kriminologi dikatakan sebagai sebagai *idiographic-discipline* dan *nomothetic-discipline*. Dikatakan *idiographic-discipline* karena kriminologi mempelajari fakta-fakta, sebab akibat dan kemungkinan-kemungkinan dalam kasus yang bersifat individual. Sedangkan yang dimaksud dengan *nomothetic-*

discipline adalah bertujuan untuk menemukan dan mengungkapkan hukum-hukum yang bersifat ilmiah, yang diakui keseragaman dan kecenderungan-kecenderungannya. Permasalahan yang muncul adalah, kriminologi merupakan ilmu yang bersifat normatif. Bianchi menyatakan, apabila kejahatan itu merupakan konsep yuridis, berarti meruakan dorongan bagi kriminologi untuk mempelajari norma-norma. Namun, hermann Mannheim berpendapat, meskipun kriminologi mempelajari sesuatu yang bersifat normatif, kriminologi itu sendiri bukan bersifat normatif, tetapi bersifat faktual.

Berdasarkan tiga pendekatan yang dikemukakan oleh Hermann Mannheim tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa mempelajari kriminologi jelas mempelajari tentang kejahatan, dan mempelajari kejahatan tentu secara tidak langsung mempelajari tentang pelaku kejahatan. Mempelajari kejahatan tanpa mengetahui ciri-ciri kejahatan serta faktor penyebab tidak akan berguna untuk memberikan gambaran tentang pencegahan kejahatan.³¹

Objek penelitian kriminologi tentang pelaku adalah tentang mereka yang telah melakukan kejahatan, dan dengan penelitian tersebut diharapkan dapat mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dengan muaranya adalah kebijakan hukum pidana baru.³² Pelaku kejahatan juga dapat menjadi objek penelitian kriminologi untuk mengetahui sebab atau faktor yang mengakibatkan seseorang melakukan suatu tindak kejahatan.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

C. Tinjauan Umum Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Secara yuridis, Kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh Undang-Undang. Disini diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat.³³

Ada beberapa pengertian menurut ahli sebagai berikut:

1. A.S. Alam menjelaskan definisi kejahatan sebagai berikut:

- a. Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Sutherland berpendapat bahwa *Criminal behavior is behavior in violation of the criminal law No matter what the degree of immorality, reprehensibility or indecency of an act is not crime unless it is prohibited by the criminal law*. Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan wanita tersebut bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Namun, sesungguhnya perbuatan melacurkan diri sangat jelek dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan lain-lainnya.
- b. Dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.

³³ Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2015, hlm. 19.

Contohnya bila seseorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat Islam, dan namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan.³⁴

2. Menurut Kartini Kartino, kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan); juga bukan merupakan warisan biologis. Kejahatan atau tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan siapapun juga, baik pria maupun wanita; anak, dewasa ataupun lanjut usia. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar; yaitu dipikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada suatu maksud tertentu secara sadar benar. Namun bisa juga dilakukan secara setengah sadar; misalnya didorong oleh impuls dari segi sosiologis, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial, yang berkenaan dengan individu atau masyarakat.³⁵

3. Dalam rumusan Paul Mudigdo Moeliono, kejahatan adalah perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan. Kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan dilarang, apa yang baik dan buruk, yang semuanya itu terdapat dalam Undang-Undang, kebiasaan, dan adat istiadat.³⁶

4. Menurut Muljanto, kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana.³⁷

5. Menurut R. Soesilo, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak undang-undang tersebut terlebih dahulu harus ada sebelum peristiwa tersebut tercipta.³⁸

³⁴ *Ibid*, hlm. 20

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*, hlm. 21

³⁷ Beby Suryani, *Kriminologi*, Universitas Medan Area Press, Medan, 2023, hlm. 27

³⁸ *Ibid*

6. Menurut A. Gumilang kejahatan dapat di definisikan sebagai berikut:

- a. Kejahatan dibedakan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.
- b. Kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya.
- c. Kejahatan sebagai perbuatan anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan.³⁹

2. Unsur-Unsur Kejahatan

Ada tujuh unsur kejahatan, yang saling tergantung dan saling mempengaruhi. Untuk bisa disebut sebagai kejahatan, perbuatan harus memenuhi semua unsur tersebut, yaitu:

1. Harus terdapat akibat-akibat atau kerugian tertentu yang nyata.
2. Kerugian tersebut harus dilarang oleh Undang-Undang, dan dinyatakan dengan jelas dalam hukum pidana.
3. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan suatu perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian.
4. Harus ada maksud jahat (*mens rea*).
5. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian diantara maksud jahat dengan perbuatan.
6. Harus ada hubungan sebab-akibat diantara kerugian yang dilarang Undang-Undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri.

³⁹ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Op. Cit*, hlm. 110.

7. Harus ada hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang.⁴⁰

Sedangkan menurut Moeljatno, kejahatan harus mencakup unsur dibawah ini:

1. Harus ada sesuatu perbuatan manusia, berdasarkan hukum pidana positif yang berlaku di Indoensia, yang dapat dijadikan subjek hukum hanyalah manusia.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan pidana.
3. Harus terbukti adanya pelanggaran pada orang yang berbuat, untuk dapat dikatakan seseorang berdosa (tentu dalam hukum pidana) diperlukan adanya kesadaran pertanggungjawab, adanya hubungan pengaruh dari keadaan jiwa orang atas perbuatannya, kehampaan alasan yang dapat melepaskan diri dari pertanggungjawab.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum, secara formal perbuatan yang terlarang itu berlawanan perintah undang-undang itulah perbuatan melawan hukum.
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam Undang-Undang, tidak boleh suatu perbuatan dipidana kalau sebelumnya dilakukan sebelum diatur oleh Undang-Undang. Undang-undang hanya berlaku untuk ke depan dan tidak berlaku surut. Azas ini dikenal dengan sebutan "*Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*". Azas ini telah diletakkan pada Pasal 1 ayat 1 KUHP. Tidak ada perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.⁴¹

3. Kejahatan Luar Biasa (*Extra Ordinary Crime*)

Istilah extra ordinary crime awalnya muncul dari pelanggaran HAM berat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998 yang menentukan bahwa kriteria daripada the most serious crimes concern to international community adalah

⁴⁰ Wahyu Widodo, *Op. Cit*, hlm. 23-24.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 24

genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Dari situlah istilah *extra ordinary crime* selalu diarahkan kepada keempat jenis kejahatan tersebut. Walaupun kejahatan perang dan kejahatan agresi sulit ditemukan atau tidak mungkin terjadi lagi pada saat demokrasi mulai tumbuh hampir disemua negara-negara di dunia. Namun, sesuai dengan perkembangan hukum saat ini, istilah *extra ordinary crime* tidak hanya disematkan kepada keempat jenis kejahatan tersebut tetapi digunakan juga kepada kejahatan-kejahatan yang mempunyai kesamaan karakteristik dengan keempat jenis kejahatan tersebut, misalnya kejahatan terorisme, narkoba, dan psikotropika.⁴²

Kekerasan terorisme adalah sumber resmi dalam suatu masyarakat, yang oleh ilmuwan sosial melihatnya bukan sebagai terorisme dan kekerasan, terorisme bisa dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang dalam jumlah kecil, kadang-kadang mereka memaksa masyarakat umum atau otoritas publik untuk memenuhi tuntutan mereka, sehingga bisa menjadi tahap awal suatu revolusi, terorisme juga bisa mempengaruhi pemerintah untuk melakukan kekerasan resmi, misalnya untuk memberantas minuman keras, bisa saja mendesak pemerintah dengan Satpol-PPnya melakukan kekerasan terhadap masyarakat, menertibkan pasar, mengatur lalu lintas dan lain-lain. Terorisme adalah banyak menimbulkan ketakutan akan bahasa yang bisa terjadi pada masa depan, misalnya saling menuding negara mana yang melakukan terorisme dan negara mana yang melakukan balas dendam.⁴³

Sukardi menyebutkan bahwa *extra ordinary crime* sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekologi, ekonomi, dan politik yang dapat dilihat dari akibat-akibat dari suatu tindakan atau perbuatan yang ditemukan dan dikaji oleh berbagai lembaga pemerintahan yang ditemukan non pemerintahan, nasional maupun internasional.⁴⁴

⁴² Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2021, hlm. 10.

⁴³ Ismail Rumadan, *Kejahatan Kekerasan Dalam Kriminologi*, CV. Nariz Bakti Mulia, Ambon, 2021, hlm. 31.

⁴⁴ Muhammad Hatta, *Op. Cit*, hlm. 11.

Menurut Winarno, *extra ordinary crime* bukan hanya berdampak buruk kepada masalah ekonomi tetapi juga berdampak kepada ekologi, sosial, dan budaya di suatu negara.⁴⁵

Mar A. Drumbl menyebutkan *extraordinary crime* merupakan kejahatan ekstrem yang secara kuantitatif berbeda dengan kejahatan pada umumnya. Kejahatan ini bersifat serius, meluas dan masif serta menjadi musuh umat manusia.⁴⁶

Menurut Claude Pomerleau, pada intinya, kejahatan luar biasa adalah suatu perilaku, perbuatan atau tindakan yang terencana, tersistematisasi dan terorganisasi yang menargetkan sasarannya sebagian besar kepada individu dan kelompok tertentu dengan alasan diskriminatif.⁴⁷

D. Tinjauan Umum Terorisme

1. Pengertian Terorisme

Kata "teroris" (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata latin 'terrere' yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata Teror' juga bisa menimbulkan kengerian. Tentu saja, kengerian di hati dan pikiran korbannya. Akan tetapi, hingga kini tidak ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal. Pada dasarnya, istilah "terorisme" merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sangat sensitif karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan penyengsaraan terhadap orang-orang yang tidak berdosa. Tidak ada negara yang ingin dituduh mendukung terorisme atau menjadi tempat perlindungan bagi kelompok-kelompok terorisme. Tidak ada pula negara yang dianggap melakukan tindak terorisme karena menggunakan kekuatan (militer). Ada yang mengatakan, seseorang bisa disebut sebagai teroris sekaligus juga sebagai pejuang kebebasan. Hal itu tergantung dari sisi mana memandangnya. Itulah sebabnya, hingga saat ini tidak ada definisi terorisme yang diterima secara

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*

universal. Masing-masing negara mendefinisikan terorisme menurut kepentingan dan keyakinan mereka sendiri untuk mendukung kepentingan nasionalnya.

Kejahatan Terorisme merupakan tindak pidana murni (*mala perse*) yang dibedakan dengan *administrative criminal law* (*mala prohibita*). Kriminalisasi kejahatan terorisme sebagai bagian dari perkembangan hukum pidana dapat dilakukan melalui banyak cara, seperti; (a) melalui sistem evolusi berupa amandemen terhadap pasal-pasal KUHP; (b) melalui sistem global melalui pengaturan yang lengkap di luar KUHP termasuk kekhususan hukum acaranya; dan (c) sistem kompromi dalam bentuk memasukkan bab baru dalam KUHP tentang "kejahatan terorisme".⁴⁸

Untuk memahami makna terorisme lebih jauh dan mendalam, kiranya perlu dikaji terlebih dahulu pengertian atau definisi terorisme yang dikemukakan baik oleh beberapa lembaga maupun beberapa ahli, yaitu:⁴⁹

1. *State of the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) Regional Convention on Suppression of Terrorism*
 - a. Kejahatan dalam lingkup "Konvensi untuk Pembasmian Perampasan Tidak sah atas keselamatan Penerbangan Sipil" ditandatangani di Hague pada 16 Desember 1970;
 - b. Kejahatan dalam lingkup "Konvensi untuk pembasmian perampasan Tidak Sah atas Penerbangan Sipil" ditandatangani di Montreal pada tanggal 23 September 1971;
 - c. Kejahatan dalam lingkup "konvensi tentang Pencegahan dan hukuman atas Tindak Pidana terhadap Orang-orang yang secara Internasional Dilindungi, termasuk agen-agen diplomatik", ditanda tangani di New York, 14 Desember 1973;
 - d. Kejahatan dalam lingkup konvensi apapun di mana negara-negara anggota SAARC adalah pihak-pihak yang mengharuskan anggotanya untuk menuntut atau melakukan ekstradisi;

⁴⁸ Abdul Wahid, dkk, *Op. Cit.* hlm. 22-24.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 25-31.

- e. Pembunuhan, pembantaian, serangan yang mencelakakan badan, penculikan, kejahatan yang berhubungan dengan senjata api, senjata, bahan peledak dan bahan-bahan lain yang jika digunakan untuk melakukan kejahatan dapat berakibat kematian atau luka yang serius atau kerusakan berat pada harta milik;
- f. Usaha untuk melakukan kejahatan, atau turut sebagai kaki tangan seseorang yang melakukan atau berusaha melakukan kejahatan tersebut;
- g. Usaha atau konspirasi untuk melakukan kejahatan (yang dijabarkan pada bagian (f) membantu, memudahkan atau menganjurkan kejahatan tersebut atau berpartisipasi sebagai kaki tangan dalam kejahatan yang digambarkan.

2. *Terrorism Act 2000, UK.*

Terorisme mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman tindakan dengan ciri-ciri: (a) aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang, kerugian berat terhadap harta benda, membahayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan resiko serius bagi kesehatan atau keselamatan publik atau bagi tertentu yang didesain secara serius untuk campur tangan atau mengganggu sistem elektronik; (b) penggunaan atau ancaman didesain untuk mempengaruhi pemerintah atau untuk mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik; (c) penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan politik, agama atau ideologi; (d) penggunaan atau ancaman yang masuk dalam subseksi yang melibatkan senjata api dan bahan peledak. Dari beberapa hal tersebut ada catatan yang perlu diperhatikan bahwasannya di UK mereka yang dalam aktivitas organisasi terlarang dapat dipidana keterlibatan bisa dalam bentuk keanggotaan, membantu dalam bentuk uang atau kekayaan atau mempersiapkan rapat organisasi terlarang, memakai seragam organisasi terlarang di muka umum dan membantu pengumpulan dana. Suatu organisasi dianggap terlibat apabila berpartisipasi dalam terorisme, mempersiapkan terorisme, menggalakan dan mempromosikan terorisme.

3. *Organization of African Unity (OAU)*

Tindakan teroris merupakan tindakan pelanggaran terhadap hukum pidana "negara anggota" dan bisa membahayakan kehidupan, integritas fisik atau

kebebasan, atau menyebabkan luka serius atau kematian bagi seseorang, sejumlah orang atau sekelompok orang atau menyebabkan atau dapat menyebabkan kerugian bagi harta, sumber alam atau lingkungan atau warisan budaya seseorang atau publik dan diperhi-tungkan atau dimaksudkan untuk: (a) mengintimidasi, menakut-nakuti memaksa, menekan atau mempengaruhi pemerintah, badan, institusi, publik secara umum atau lapisan masyarakat, untuk melakukan atau abstain dari melakukan sebuah tindakan, atau untuk mengadopsi atau meninggalkan pendirian tertentu, atau untuk bertindak menurut prinsip-prinsip tertentu; atau (b) mengganggu pelayanan publik, pemberian pelayanan esensial kepada publik atau untuk menciptakan darurat publik; atau (c) menciptakan pemberontakan umum di sebuah negara; (d) promosi, sponsor, kontribusi, perintah, bantuan, gerakan, dorongan, usaha, ancaman, konspirasi, pengorganisasian, atau perekrutan seseorang, dengan niat untuk melakukan tindakan yang disebutkan dalam poin (a) sampai (c).

4. Menurut Salah Kansu

erorisme adalah perlawanan atau peperangan bukan pada serdadu (militer) melainkan terhadap orang-orang yang tidak berdosa dan masyarakat sipil. Mereka adalah pembunuh-pembunuh pengecut yang mengambil sikap dengan membunuh orang-orang tak bersalah, dengan target, yaitu menciptakan ketakutan. Teroris adalah menakut-nakuti dan mengancam. Ia tidak bisa diterima oleh akal manusia dan tidak dibenarkan oleh semua agama. Apa yang dilakukan oleh Al-Qaidah adalah nyata-nyata tindakan teroris dan tidak bisa dikatakan sebagai perjuangan di jalan Allah, ia adalah aksi murahan, pengecut dan tidak jantan.

5. Menurut Syed Hussein Alatas

Yang dimaksudkan sebagai terroris (pengganas) adalah mereka yang merancang ketakutan sebagai senjata persengketaan terhadap lawan dengan serangan pada manusia yang tidak terlibat, atau harta benda tanpa menimbang salah atau benar dari segi agama atau moral, berdasarkan atas perhitungan bahwa segalanya itu boleh dilakukan bagi mencapai tujuan matlamat persengketaan.

6. Menurut Evans dan Murphy

erorisme adalah penggunaan kekerasan yang disengaja, atau ancaman penggunaan kekerasan oleh sekelompok pelaku yang diarahkan pada sasaran-sasaran yang dimiliki atau di bawah tanggung jawab pihak yang diserang. Hal ini dimaksud untuk mengkomunikasikan kepada pihak yang diserang, adanya ancaman atau tindakan yang lebih kejam lagi di masa mendatang (*the intentional use of violence or the threat of violence by precipitators against an instrumental target in order to communicate to a primary target a threat of future violence*).

2. Bentuk-Bentuk Terorisme

Kalau dilihat dari sejarahnya maka, tipologi terorisme terdiri dari beberapa bentuk yaitu: *Bentuk pertama*, terdiri atas pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah itu terjadi sebelum Perang Dunia II. *Bentuk yang kedua*, terorisme dimulai di Aljazair di tahun limapuluhan, dilakukan oleh FLN yang mempopulerkan "serangan yang bersifat acak" terhadap masyarakat sipil yang tidak berdosa. Hal ini untuk melawan apa yang mereka (Algerian Nationalist) sebut sebagai "terorisme negara". Menurut mereka pembunuhan dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan bukanlah soal yang harus dirisaukan, bahkan sasaran mereka adalah mereka yang tidak berdosa.

Bentuk ketiga terorisme muncul pada tahun enampuluhan dan terkenal dengan istilah "terorisme media", berupa serangan acak atau ran-dom terhadap siapa saja dengan tujuan publisitas. The Bush Commission (wakil presiden AS, 1986) menyebutkan sebagai "teater Politik", contoh dari "propaganda by dead". Dalam masyarakat yang sebagian besar buta huruf dan apatis, seryan atau perjuangan melalui huruf-huruf tertulis dampaknya sangat kecil, sehingga lebih efektif menerapkan "filsafat bom", yakni bersifat eksplosif dan sangat sulit untuk mengabaikannya.

Mengenai tipologi terorisme, terdapat sejumlah versi penjelasan, di antaranya tipologi yang dirumuskan oleh "National Advisory Committee" (Komisi Kejahatan Nasional Amerika) dalam *The Report of the Task Force of the on Disorders and Terrorism* (1996), yang mengemukakan sebagai berikut, ada beberapa bentuk

terorisme. *Pertama*, terorisme politik, yaitu perilaku kekerasan kriminal yang dirancang guna menumbuhkan rasa ketakutan di kalangan masyarakat demi kepentingan politik. *Kedua*, terorisme nonpolitis, yakni mencoba menumbuhkan rasa ketakutan dengan cara kekerasan, demi kepentingan pribadi, misalnya kejahatan terorganisasi. *Ketiga*, quasi terorisme, digambarkan dengan dilakukan secara insidental, namun tidak memiliki muatan ideologi tertentu, lebih untuk tujuan pembayaran contohnya, dalam kasus pembajakan pesawat udara atau penyanderaan di mana para pelaku lebih tertarik kepada uang tebusan daripada motivasi politik. *Keempat*, terorisme politik terbatas, diartikan sebagai teroris, yang memiliki motif politik dan ideologi, namun lebih ditujukan dalam mengendalikan keadaan (negara). Contohnya adalah perbuatan teroris yang bersifat pembunuhan balas dendam (*vadetta-type executions*). *Kelima*, terorisme negara atau pemerintahan, yakni suatu negara atau pemerintahan, yang mendasarkan kekuasaannya dengan ketakutan dan penindasan dalam mengendalikan masyarakatnya.⁵⁰

3. Karakteristik Terorisme

Menurut pendapat James H. Wolfe, menyebutkan beberapa karakteristik terorisme sebagai berikut: Pertama, terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun nonpolitis. Kedua, sasaran yang menjadi objek aksi terorisme bisa sasaran sipil (super market, mall, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya) maupun sasaran non-sipil (fasilitas militer, kamp militer). Ketiga, aksi terorisme dapat ditujukan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah negara. Keempat, aksi terorisme dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati hukum internasional atau etika internasional. Serangan yang dilakukan dengan sengaja untuk membinasakan penduduk sipil seperti yang terjadi di Kuta adalah pelanggaran hukum internasional. Kelima, aktivitas teroris menciptakan perasaan tidak aman dan merupakan gangguan psikologis untuk masyarakat. Keenam, persiapan atau perencanaan aksi teror bisa bersifat multinasional. Kejadian di Bali, kalau memang benar sebagai teror, bisa dilakukan

⁵⁰ *Ibid*, 39-40

oleh orang Indonesia, orang asing atau gabungan keduanya. Ketujuh, tujuan jangka pendek aksi terorisme adalah menarik perhatian media massa dan untuk menarik perhatian publik. Jadi pemberitaan yang gencar di seluruh penjuru dunia tentang kejadian di Bali dapat disebut sebagai cara teroris untuk menarik perhatian publik. Kedelapan, aktivitas terorisme mempunyai nilai mengagetkan (*shock value*) yang bagi teroris berguna untuk mendapatkan perhatian. Untuk itulah dampak aktivitas teroris selalu terkesan kejam, sadis dan tanpa menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Kalau memang betul aksi terorisme, maka tragedi di Bali justru akan mengangkat perhatian publik, yang berguna bagi kepentingan teroris.⁵¹

E. Tinjauan Umum Penanggulangan Kejahatan.

Secara harfiah, pengertian kebijakan berasal dari Bahasa Belanda "*Politiek*" dan Bahasa Inggris "*Policy*" yang bermakna atau memiliki arti politik, kebijaksanaan. Berbicara mengenai kebijaksanaan itu, maka kebijaksanaan yang dimaksud antara lain meliputi: kebijakan politik kriminal, kebijakan politik sosial, kebijakan integral/sistematik dalam penanggulangan kejahatan. Mengenai hal itu erat hubungannya dengan pembangunan nasional yang berkaitan dengan pembangunan hukum itu sendiri. Tujuan Pembangunan Nasional yang hendak dicapai telah dirumuskan dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk:

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam alinea II Pembukaan UUD 1945.”

Sudarto mengemukakan kebijakan kriminal sebagai berikut:

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;

⁵¹ *Ibid*, hlm. 35-36

2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal (*criminal policy*) sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat" dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial. Menurut G. Peter Hoefnagels bahwapenanggulangan kejahatan *criminal policy* meliputi:

- a. Mempengaruhi Pandangan Masyarakat mengenai kejahatan (*influencing view of society on crime and punishment*);
- b. Penerapan ti (*criminal law application*);
- c. Pencegahan Tanpa Pidana (*prevention without punishment*).

Melihat pembagian penanggulangan kejahatan menurut G. Peter Hoefnagels diatas, maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu melalui sarana penal (melalui hukum pidana) dan sarana non penal (tanpa menggunakan hukum pidana). pada Butir a dan e merupakan sarana non penal dalam nenanggulangi kejahatan.

Dalam penanggulangan kejahatan artinya kita melaksanakan politik kriminal yang berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan kejahatan. Dalam hal ini terdapat dua sarana dalam menanggulangi kejahatan yaitu sarana non penal yang merupakan sarana yang menitikberatkan padapencegahan (*preventif*) dalam menanggulangi kejahatan. Sedangkan sarana penal merupakan sarana yang menitik beratkan penindasan/pemberantasan/penumpasan (*represif*). Jadi pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan "pendekatan integral" artinya tidak harus selalu menggunakan sarana penal akan tetapi juga dapat menggunakan sarana non penal untuk mendapatkan hasil yang rasional yaitu dalam artimemenuhi

rasa keadilan dan daya guna (cara yang digunakan efektif, tepat guna, dan biaya yang dikeluarkan sesuai dengan apa yang diharapkan). Sehingga di dalam menanggulangi kejahatan diperlukan suatu keseimbangan dalam bekerjanya penanggulangan kejahatan. Keseimbangan tersebut selain adanya keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, juga adanya keterpaduan (integralisasi) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “nonpenal”.⁵²

⁵² Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana*, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2019, hlm. 30-33

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode Penelitian Hukum Sosiologis dengan pendekatan yuridis empiris dipergunakan sebagai metode penelitian ini. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum dengan pendekatan perilaku berarti penelitian hukum empiris yang dilakukan oleh peneliti itu tergolong murni bidang hukum, seperti hukum pidana. Jenis penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Oleh karena itu, metode hukum empiris dengan pendekatan perilaku ini.

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji penerapan ketentuan hukum. Untuk mendukung hal tersebut, akan dilakukan wawancara dengan narasumber untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan terkait permasalahan yang diteliti, yang akan disusun secara deskriptif, yang memiliki tujuan yaitu memberikan penjelasan dan gambaran secara menyeluruh mengenai kondisi hukum positif yang berlaku dan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.

B. Sumber dan Jenis Data

Soerjono Soekanto memberi definisi data merupakan kumpulan berbagai keterangan yang diperlukan untuk melakukan penelitian yang didapati dari sumber-sumber yang ditentukan. Data memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian karena merupakan dasar untuk melakukan analisis dan menarik kesimpulan. Berdasarkan asalnya, data dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan mengacu pada informasi yang diperoleh langsung dari tempat penelitian, sedangkan data kepustakaan meliputi informasi yang diperoleh penulis dari literatur atau sumber tertulis.

Lebih lanjut, ada dua jenis data yang pada umumnya dipergunakan dalam sebuah penelitian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapati secara langsung oleh peneliti melalui metode seperti wawancara, survey, atau observasi lapangan. Data ini seringkali berkaitan dengan perilaku masyarakat atau fenomena sosial yang diteliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya seperti buku, artikel, laporan, dan bahan tertulis lain yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud adalah informasi yang diambil dari berbagai sumber hukum yang relevan dengan masalah yang dibahas.

Proses ini melibatkan penelusuran literatur yang ada, baik yang bersifat akademis maupun praktis, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik yang sedang diteliti. Penulisan penelitian ini mempergunakan data primer yang terdiri dari tiga kategori utama, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan yang menjadi sumber hukum utama. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel, dan analisis yang ditulis oleh para ahli hukum yang memberikan interpretasi atau penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup sumber-sumber yang memberikan ringkasan atau panduan mengenai bahan hukum, seperti ensiklopedia hukum atau kamus hukum, dengan menggabungkan ketiga jenis bahan hukum ini, peneliti dapat membangun landasan yang kuat.⁵³

a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

⁵³ Maiyestanti, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Sumbar, 2022, hlm. 19.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, dan Petugas Pemasyarakatan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah sumber yang berisi mengenai penjelasan lebih lanjut terkait bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan antara lain pendapat-pendapat hukum, yang diambil dari berbagai literatur hukum, seperti buku-buku, tesis, artikel ilmiah, jurnal, dan situs web yang relevan dengan rumusan masalah.⁵⁴
- c. Bahan hukum tersier berfungsi sebagai petunjuk maupun penjabaran tambahan terhadap bahamn hukum primer dan sekunder. Kategori bahan ini mencakup kamus, ensiklopedia, dan sumber-sumber analog yang memfasilitasi pemahaman terhadap konteks hukum yang lebih luas.

C. Penentuan Narasumber

Selain daripada studi kepustakaan melalui literatur, penulis merasa membutuhkan beberapa narasumber sebagai sumber informasi guna memperjelas terkait topik permasalahan secara benar dan untuk melakukan kajian dan analisis data yang diperoleh. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1	Dosen Bagian Hukum Fakultas Hukum Pidana Unila	1 Orang
2	Warga Binaan Terorisme Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung	3 Orang
3	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Lampung (FKFT Lampung)	1 Orang
4	Dit Intelkam Kepolisian Daerah Lampung	1 Orang
5	Ahli Kriminolog FISIP UNILA	1 Orang
	Total	<u>7 Orang</u>

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur Pengumpulan Data dilakukan untuk menyempurnakan data guna menguji hasil yang didapati melalui penelitian ini. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

⁵⁴ *Ibid*, hlm, 26-27

Studi literatur bertujuan untuk mengidentifikasi focus dan tujuan penelitian yang akan dilakukan dengan cara memeriksa, mengevaluasi, dan meninjau sumber daya perpustakaan atau literatur yang relevan terkait dengan isu-isu yang akan dibahas.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan berhubungan dengan isu-isu yang dibahas. Meskipun dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, namun penulis membutuhkan data atau informasi lebih lanjut yang berkenaan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dimana penulis akan mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu kemudian mempertanyakan secara langsung kepada narasumber, guna mendapatkan jawaban lebih jelas dengan topik permasalahan dalam penelitian penulis.

2. Prosedur Pengelolaan Data

Setelah data yang diperlukan telah diperoleh kemudian dilakukan proses penyusunan dan analisis data dengan melakukan pemilahan data-data melalui pemeriksaan kelengkapan data dan pengelompokan data secara terstruktur. Data yang diperoleh kemudian dilakukan pengolahan dengan melalui beberapa cara yakni:

1. Identifikasi Data, merupakan tahap penentuan dan pemeriksaan kelengkapan data, penyusunan data, penyajian data yang dibutuhkan.
2. Data diklasifikasikan dengan pengelompokan data sesuai dengan bahasan yang telah ditentukan.
3. Sistematisasi Data, merupakan tahap penyusunan dan penempatan data yang memiliki keterkaitan sehingga memudahkan interpretasi data.

E. Analisis Data

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dalam menganalisis data, yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Data yang dikumpulkan akan diungkapkan melalui kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, terorganisir dengan teliti, dan disajikan dalam urutan yang logis serta teratur. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menjelaskan dan merinci isu-isu yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini disusun dimulai dari konsep-konsep umum menuju rincian yang lebih spesifik. Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan metode analisis interaktif oleh metode Miles.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Kriminologi merupakan ilmu penting untuk mempelajari sebab-sebab seseorang melakukan suatu tindak kejahatan. Seorang pelaku kejahatan memiliki faktor tersendiri untuk melakukan kejahatan, baik itu kejahatan umum (kriminal) maupun kejahatan khusus. Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang dimana kejahatan tersebut bukan merupakan suatu tindak kriminal melainkan kejahatan khusus, peraturan yang mengatur tindak kejahatan terorisme pun tidak ada diatur di dalam KUHP melainkan Undang-Undang khusus seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Semua tindak kejahatan selalu memiliki faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan, begitu pula dengan kejahatan terorisme. Terorisme memiliki banyak sekali faktor-faktor (multifaktor) yang dapat menjadi penyebab terjadinya kasus kejahatan terorisme.

Kasus-kasus terorisme yang terjadi di Indonesia pun sudah banyak sekali, tak luput juga kasus terorisme yang ada di Provinsi Lampung. Mulai dari penyitaan ratusan kotak amal yang diduga menjadi salah satu sumber pendanaan terorisme untuk digunakan sebagai dana melakukan aksi kejahatan terorisme dan kasus terorisme yang terjadi di Tanjung Karang Barat. Mulai dari faktor ideologi agama yang dimana seorang pelaku didoktrin untuk mengubah Negara Indonesia menjadi Negara Islam serta berkeinginan kuat untuk mengubah hukum Negara Indonesia (dalam hal ini Pancasila) menjadi Hukum Islam atau Syariat Islam yang dimana mereka melakukan hal tersebut untuk masuk surga (jihad). Kemudian ada faktor melakukan kejahatan. Dalam kelompok terorisme, faktor lingkungan yang dimaksud adalah

ketika seseorang berada di lingkungan yang selalu melakukan doktrinisasi terhadap orang-orang yang berada di lingkungan tersebut. Salah satu lingkungan yang dimaksud tersebut ialah pondok pesantren, tempat tersebut merupakan lingkungan yang sangat cocok untuk dijadikan aktifitas doktrinisasi. Lalu ada faktor kekecewaan dan ketidakadilan terhadap pemerintah, kekecewaan yang dimaksud adalah rasa kecewa ketika pemerintah Indonesia hanya bersikap diam terhadap negara-negara konflik, dan didukung juga faktor ketidakadilan yang dimana para pelaku terorisme di Indonesia merasa tidak adil terhadap pejabat-pejabat yang hanya mendapatkan hidup yang serba cukup sedangkan mereka menjalani hidup yang susah. diam terhadap negara-negara konflik, dan didukung juga faktor ketidakadilan yang dimana para pelaku terorisme di Indonesia merasa tidak adil terhadap pejabat-pejabat yang hanya mendapatkan hidup yang serba cukup sedangkan mereka menjalani hidup yang susah.

2. Untuk menanggulangi kasus kejahatan terorisme ini, pihak kepolisian sudah melakukan upaya penanggulanagan, baik itu upaya preemtif, preventif, dan represif. Dalam upaya preemtif, pihak kepolisian telah melakukan deteksi dini yang dilakukan untuk mencari dan menelusuri paparan radikalisme di tingkat desa. Begitu juga dengan upaya preventif, pihak kepolisian melakukan sosialisasi terhadap radikalisme dan doktrin terorisme kepada masyarakat. Bukan hanya pihak kepolisian saja tetapi FKPT (Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme) juga melakukan sosialisasi terhadap bahaya radikalisme, *pod-cast* mengenai radikalisme, perlombaan futsal, parade musik, dan kegiatan pemuda lainnya yang akan dikaitkan dengan materi bahaya radikalisme.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil saran sebagai berikut:

1. Peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam menyadari adanya paparan radikalisme di lingkungan tempat tinggal. Masyarakat juga harus saling mengenal

satu sama lain untuk mengetahui apakah di lingkungan sekitar mereka terdapat oknum-oknum yang terjaring ke dalam kelompok terorisme. Ketua lingkungan setempat atau dapat disebut juga dengan Ketua RT (rukun tetangga) juga dapat berkoordinasi dengan pihak pemerintah dalam mencegah paparan radikalisme tahap awal guna mendeteksi adanya radikalisasi yang akan dilakukan oleh oknum kelompok terorisme.

2. Perihal dengan upaya penanggulangan, diperlukan sinergitas antar pihak terkait, mulai dari pihak kepolisian, masyarakat, dan instansi yang berkaitan dengan terorisme. Upaya preemtif dapat dilakukan oleh pihak kepolisian bersama-sama dengan masyarakat untuk mendeteksi secara intensif terhadap oknum-oknum radikal, lalu diperlukannya upaya preventif yang dilakukan oleh instansi terkait, dalam hal ini adalah FKPT (Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme) yang merupakan perpanjangan tangan dari BNPT (Badan Nasional Pencegahan Penanggulangan Terorisme). Upaya preventif yang dimaksud adalah sosialisasi mengenai bahaya radikalisme kepada masyarakat serta menyebarkan berita mengenai bahaya radikalisme secara *online* (*facebook, instagram, berita online, dll*). Upaya preventif juga dapat dilakukan dengan adanya kolaborasi antara pihak kepolisian dengan instansi terkait agar terciptanya sinergitas dalam mencegah adanya masyarakat yang terpapar paham radikal.

DAFTAR PUSAKA

Buku

- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet.1, 2009
- Anwar, Yesmil, *Saat Menuai Kejahatan; Sebuah Pendekatan Sosiostruktural Kriminologi, Hukum, dan HAM*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 39.
- Atmasasmita, Romli, *Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1997
- Bassir, Sudrajat, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Remadja Karya, Bandung, 2005
- Bonger, W.A., *Pengantar tentang Kriminologi*, Terj. R.A. Koesnoen, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- Dirdjosisworo, Soedjono *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1969
- Dirdjpsisworo, Soedjono, *Sosio Kriminologi*
- Effendi, Tolib, *Dasar-Dasar Kriminologi: Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Setara Press, Malang, 2017
- Fransiska Novita Eleanora dan Dwi Seno Wijanarko, *Buku Ajar Kriminologi*, Mazda Media, Malang, 2022.
- Hatta, Muhammad, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2021
- Maiyestanti, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Sumbar, 2022
- Mulyadi, Mahmud, *Criminal Policy*, Pustaka Bangsa Perss, Medan, 2008
- Purba, Nelvita, dkk, *Kejahatan dan Penjahat Dari Aspek Kriminologi*, Mahara Publishing, 2017
- Rumadan, Ismail, *Kejahatan Kekerasan Dalam Kriminologi*, CV. Nariz Bakti Mulia, Ambon, 2021

Samsudin, Qirom dan Sumaryo, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikolog dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, hlm. 46.

Santoso, Topo dan Zulfa, Eva Achjani, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009

Suryani, Beby, *Kriminologi*, Universitas Medan Area Press, Medan, 2023

Susanti, Emilia dan Rahardjo, Eko, *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2018

Susanti, Emilia, *Politik Hukum Pidana*, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2019

Widodo, Wahyu, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2015

Jurnal

Astardinata, dkk. *Implementasi Makna Nilai Pancasila Sila Ke-3*, Indigenous Knowledge, Vol. 2, No. 5

Ansani, Samsir. "Bandura's Modeling Theory, Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA), Vol. 2, No. 7, 2022

Citrano, *Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Perspektif Belom Bahadat*, Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1, 2020

Jailani, Sofyan. 2012. *Independensi kekuasaan kehakiman berdasarkan undang-undang Dasar 1945*. Jurnal Fiat Justicia. Vol. 6. Nomor 2

John Kenedi. "Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (*Social Welfare*), AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 2, No. 1 2017

Made, Hendra Wijaya. 2015. *Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila*. Jurnal Advokasi. Vol. 5. Nomor 2.

Maulana, Muzaki, Wamri. *Studi Kasus KDRT Di Polrestabes Bandung Dalam Perspektif Kriminologi*, JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI Vol. 5, No. 1.

Moh. Khasan. 2017. *Prinsip-pinrisp keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam*. Jurnal RechtsVinding. Vol. 6. Nomor 1

Supriyono. 2016. *Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Kehidupan Masyarakat*. Jurnal Ilmiah Fenomena. Vol. 4. Nomor 12.

Wicaksana, Yuristyan Pambudi. 2018. *Implementasi Asas Ius Curia Novit dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka*, Jurnal Lec Renaissance. Vol. 3. Nomor 1.

Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, dan Petugas Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “arti pelaku”, melalui kbbi.web.id diakses Selasa, 6 Mei 2025, Pukul 21:38 wib.